

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI PADA POLIS ASURANSI

Oleh:

Vara Deviana

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
varadeviana642@gmail.com

Abstrak

Perjanjian saat ini seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak, tidak sedikit hubungan hukum antar para pihak yang diikat dalam suatu perjanjian baku tersebut ditentukan secara sepihak oleh mereka yang mempunyai keunggulan ekonomi yang kuat. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang digunakan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar, salah satunya sering ditemui pada polis Asuransi. Adanya klausula tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan lebih menguntungkan bagi pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi itu sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi dilarang penggunaannya oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak mencakup syarat sahnya perjanjian dalam hal kesepakatan. Apabila pihak tertanggung merasa dirugikan, maka tertanggung bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara litigasi.

Kata kunci: perjanjian baku, klausula eksonerasi, polis asuransi

1. PENDAHULUAN

Ikatan perjanjian para pihak merupakan substansi pokok yang melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan kontraktual dapat dilakukan oleh siapapun dengan isi perjanjian yang sesuai dengan kepentingan para pihak. Keleluasaan dalam membuat perjanjian dibatasi dengan norma kesucilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keleluasaan tersebut bahkan dapat mengesampingkan peraturan yang tertuang dalam KUHPerdata atau yang lazim kita sebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Perjanjian standart saat ini telah menjadi dilema serta perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul guna mengikat atau berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak (Njatrijani, 2012). Perjanjian saat ini seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Njatrijani, 2012). Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini (Listiawati, 2015). Adanya Perkembangan itulah, kebebasan Berkontrak akhirnya mulai dikikis, sehingga berkembanglah hukum *from contract to status* (Mertokusumo, 1990).

Pada perkembangan di era saat ini, banyak perjanjian standart yang pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan (Listiawati, 2015). Tidak sedikit hubungan hukum antar para pihak yang diikat dalam

suatu perjanjian, isi dari perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh mereka yang mempunyai keunggulan ekonomi yang kuat dan tidak jarang pula mereka juga mencantumkan syarat-syarat atau klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut, sedangkan pihak lawannya pada umumnya memiliki kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu (Badruzaman, 1980).

Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh I. P. M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya, "Terminologi Hukum Inggris Indonesia", yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggungjawab (Guntara, 2016). Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang digunakan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Salah satu bentuk perjanjian baku yang sering ditemui yaitu pada polis Asuransi.

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Pengaturan Asuransi sebagai suatu Perjanjian dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Salah satu contoh klausula eksonerasi yang sering ditemukan dalam polis asuransi antara lain klausula yang pada intinya menyatakan bahwa "tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung tanpa kesepakatan tertanggung selama masa pertanggungan

asuransi” (Windiantina, 2020). Hal ini tentu sangat merugikan pihak tertanggung karena tidak adanya keseimbangan hak dengan pihak Penanggung. Hal tersebut merupakan bentuk permasalahan yang perlu dianalisa, karena akan berdampak pada hilangnya keabsahan daripada perjanjian asuransi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hendak menganalisa terkait akibat hukum pencantuman klausul eksonerasi pada polis asuransi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPerduta dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN AKIBATHUKUMPENCANTUMANKLAUSULE KSONERASIPADAPOLIS ASURANSI

Asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering* (Purba, 2004). Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Menurut James L. Ahearn (1997) didalam bukunya yang berjudul *Risk and Insurance* mengemukakan bahwa asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan risiko-risiko individu pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian. Menurut Robert Mehr dan Emmerick Commack (1980), menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko

dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi.

Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Pasal 246 KUHD. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian pada intinya memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Santri & Rahdiansyah, 2020). Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa di dalam asuransi wajib terdapat 4 (empat) unsur, yakni (Tuti, 2011):

- Adanya perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
- Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung;
- Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
- Adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu resiko yang mungkin datang.

Hal-hal yang sering ditemui di lapangan adalah pemasaran produk oleh agen penjualan asuransi yang memberikan keterangan kepada konsumen seolah-olah produk asuransi yang mereka jual dapat memenuhi segala bentuk klaim yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dengan proses yang mudah, sederhana, dan cepat (Njatrijani, 2012). Penawaran yang dilakukan oleh agen tersebut tentu saja memikat calon konsumen sehingga tertarik untuk segera melakukan perikatan terhadap perjanjian/polis asuransi. Tahapan selanjutnya agen asuransi akan segera mengeluarkan surat permohonan asuransi dan meminta konsumen untuk segera menandatangani dan pada saat yang bersamaan konsumen diminta untuk segera membayarkan premi yang pertama. Pada tahapan ini adalah tahapan yang

paling penting dalam rangkaian bergabung atau tidaknya konsumen pada perusahaan asuransi, karena jika sudah dilakukan penandatanganan pada surat permohonan asuransi dan telah dilakukan pembayaran premi pertama, maka seringkali premi tidak dapat dikembalikan atau premi akan dikembalikan sebagian jika terjadi pembatalan permohonan asuransi. Persoalan selanjutnya mulai timbul ketika konsumen melakukan klaim kepada perusahaan asuransi yang mereka ikuti.

Apabila melihat fakta lapangan, banyak sekali ditemukan klausula yang tidak melindungi kepentingan konsumen. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh agen asuransi sebelumnya tidaklah tercantum dalam klausula polis asuransi yang dimaksud secara mendetail, padahal detail klausula tersebut yang seharusnya dijadikan dasar klaim, sehingga hasilnya proses klaim akan berlangsung lama dan berakhir dengan tidak dipenuhinya klaim tersebut. Perusahaan asuransi akan berdalih bahwa dasar klaim konsumen merupakan hal yang tidak terlindungi (Njatrijani, 2012).

Berdasarkan sudut hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan obyektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal-Pasal yang melindunginya. Secara spesifik, adanya "kesepakatan" yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian tersebut secara tegas telah di atur dalam Pasal 257 KUHD yang pada pokoknya menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi (Asikin, 2013).

Sebagai suatu perjanjian yang tertulis seharusnya polis asuransi berisi kesepakatan kedua belah pihak, namun pada kenyataannya polis asuransi selalu sudah dipersiapkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi terlebih dahulu. Polis asuransi tersebut berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun secara sepihak sebelumnya oleh penanggung atau perusahaan asuransi (Njatrijani, 2012). Oleh sebab itu, seringkali dalam perjanjian tersebut didapati banyak klausula baku yang menguntungkan perusahaan asuransi, yang pada akhirnya para calon tertanggung hanya dihadapkan pada pilihan menerima perjanjian atau menolak perjanjian.

Moch Isnaeni menjelaskan substansi adanya perjanjian baku digunakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan posisi tawar yang lebih tinggi untuk memanfaatkan kesempatan terhadap orang yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan perjanjian tersebut, sehingga hilangnya makna berimbang atau proporsionalitas dalam perjanjian (Isnaeni, 2013). Implikasi dari perjanjian tersebut

mengakibatkan adanya kerugian karena tertutupnya daya tawar salah satu pihak bahkan sampai hilangnya syarat-syarat perjanjian substansial, akan tetapi disisi lain salah satu pihak harus menerima kondisi tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak (Isnaeni, 2013).

Klausul eksonerasi atau *exemption clause* merupakan sebuah kelaziman dalam suatu perjanjian asuransi, namun bertanggung tidak dapat menolak persyaratan tersebut sehingga sangat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap tertanggung. Rijken mendefinisikan Klausula eksonerasi adalah klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian (Muru, 2007). Eksonerasi merupakan salah satu bentuk perjanjian baku (*standard contract*) dalam bentuk penyalahgunaan kondisi oleh salah satu pihak yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan syarat perjanjian dengan menghilangkan makna kesepakatan secara substansial, dengan demikian perjanjian yang dibuat yang seperti itu dapat dikatakan tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak.

Pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi yang memberatkan pihak Tertanggung, dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdara), karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula eksonerasi dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak Penanggung tanpa melibatkan pihak tertanggung, hal ini memungkinkan pihak Penanggung dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini (Sunarmi, 2012). Kerugian yang mungkin timbul dari klausula eksonerasi akan dialami oleh pihak tertanggung. Permasalahan yang selalu dialami oleh pihak tertanggung adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika *evenement* terjadi (Sunarmi, 2012).

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) (Muaziz et al, 2015). Pada pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaanklausula baku yaitu: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti", sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Walaupun berakibat batal demi hukum, tetap diperlukan adanya kesadaran dan keberanian konsumen atau tertanggung untuk mengajukan gugatan pembatalan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut sebagai upaya hukum terakhir ke pengadilan (Windiantina, 2020).

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak "berbentuk klausula eksonerasi" sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut" (Kristiyanti, 2001).

Larangan ini dimaksudkan untuk menetapkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Disamping itu pembatasan-pembatasan itu dalam praktik peradilan peranan hakim memanglah sangat strategis manakala terjadi sengketa antara para pihak. ada beberapa sikap yang diambil oleh hakim dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tersebut.

1. Pernyataan tidak berlaku dari syarat-syarat baku, artinya kemungkinan bagi hakim untuk menyampingkan syarat-syarat baku;
2. Penafsiran, dengan merugikan pemakai. Artinya, penafsiran yang merugikan orang yang menyusun syarat-syarat baku atau mengusulkannya (penafsiran *contra proferentum*);

3. Pengujian pada kesesuaian atau itikad baik. Artinya, bahwa kontrol yang paling penting untuk hakim adalah dengan melakukan pengujian dari pertimbangan syarat-syarat baku pada itikad baik (Mertokusumo, 1990).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang disalahgunakan, seperti misalnya untuk membebaskan atau bahkan untuk menghapus tanggung jawab salah satu pihak adalah bertentangan dengan undang-undang. Disamping itu jika sengketa maka lembaga peradilan mempunyai peranan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah (konsumen).

4. SIMPULAN

Pencantuman klausul eksonerasi dalam kontrak standar (perjanjian baku) dapat menimbulkan suatu kerugian kepada tertanggung sebab pembuatan isi kontrak dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan membuat kedudukan para pihak tidak seimbang dan jauh lebih menguntungkan kepada pihak pembuat perjanjian, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pencantuman klausula eksonerasi pada polis asuransi dilarang penggunaannya oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak mencakup syarat sahnya perjanjian dalam hal "kesepakatan". Apabila pihak tertanggung merasa dirugikan, maka tertanggung bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara litigasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Athearn, James L. 1977. *Risk and Insurance*. West Publishing Co
- Badruzaman, M.D. 1980. "Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata*. Universitas Sumatera Utara
- Deny Guntara. 2016. "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturinya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1
- Isnaeni, M. 2013. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta 2013
- Kristiyanti, Celina. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Listiawati, Danty. 2015. "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen", *Jurnal Private Law*, Edisi 07
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mehr, Robert L. & Commack, Emmerson. 1980. *Principle of Insurance*. Rechar D. Irwin Inc., Illinois

- Mertokusumo, Sudikno. 1990. "Perkembangan hukum Perjanjian", *Makalah Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Miru, Ahmadi.2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Muaziz, M. H. & Busro, A. 2015."Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1
- Njatrijani, Rinitami. 2003. Akibat Hukum Pencantuman Klausul Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999, *Jurnal MMH*, jilid 41 No. 2
- Purba, Radiks. 2004. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo
- Tuti,Rastuti.2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Windiantina, W.W. 2020. "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 11 No. 1